



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: PKS.15/BPIP/D.1/10/2025

NOMOR: 061037/MOA/2025/179

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (08-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prakoso, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Abdul Djamil, Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, berkedudukan di Jalan Taman Siswa Nomor 9, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis

hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam Aswaja an-Nahdliyyah, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk kerja sama saling membantu, dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi

- Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149/E/O/2013 tentang Penggabungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain Nahdlatul Ulama Jepara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah; dan
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 324/E/O/2021 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara dari Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Menjadi Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk mengemban kelembagaan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan/atau inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat/kuliah kerja nyata (KKN) dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif dan toleran;
- b. pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan yang akan dibuat dan/atau yang sudah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan baik di lingkungan pendidikan dan di luar dunia pendidikan;
- c. pelaksanaan pengkajian materi pembinaan ideologi Pancasila serta perumusan standar materi bahan ajar, dan metode, serta media pembinaan ideologi Pancasila dan/atau pengembangan capaian kompetensi materi termasuk implementasi program Kampus Berdampak;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan PIHAK KEDUA;
- e. pelaksanaan penelitian bersama (kolaboratif) mengenai ideologi Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- f. tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, pengkajian, dan bidang lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terinci akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yang lebih rinci dan dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing PIHAK sesuai dengan lingkup kerja sama, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Perjanjian Kerja Sama ini yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Kerangka Acuan Kerja tersendiri dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati dalam Pasal 2 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 8
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pihakserta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan/kejadian yang terjadi di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat terlaksana, yang berupa perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Segala kerugian akibat keadaan kahar yang diterima oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat [1], sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib atau yang berwenang.

Pasal 12 ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Pejabat : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
 - Alamat : Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110
 - b. PIHAK KEDUA
 - Pejabat : Wakil Rektor Bidang Akademik, Kelembagaan, dan Kerja Sama
 - Alamat : Jalan Taman Siswa No. 9, Tahunan, Jepara 59427.

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

